



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Aliyah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dahulu Penarik Becak, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara Pennggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 14 Maret 2011 dengan Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /I/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama , perempuan, umur tiga tahun sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama. Sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah tiga tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor / /I/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas. Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat. masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Saksi 1 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007 lalu di rumah orangtua Penggugat di ;

Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di;

Sejak akhir tahun 2007 lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Saksi tidak mengetahui tujuan dan penyebab kepergian Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat satu bulan setelah kepergian Tergugat;

Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi tinggal berhadapan rumah dengan Penggugat;

Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mencari Tergugat;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menyatakan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi 2 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah awal tahun 2007 lalu di rumah orangtua Penggugat di ;

Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama orangtua di dan tidak pernah pindah;

Sejak akhir tahun tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;



Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat pergi dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Saksi mengetahui ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah beberapa hari Tergugat tidak terlihat di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat karena saksi tinggal berdampingan rumah dengan tempat tinggal Penggugat;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat membenarkan serta menyatakan dapat menerima keterangan saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat ditanyakan tentang keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah



ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Berperkar di Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “, *Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2007 hingga sekarang (dua tahun lebih lamanya).*

Menimbang bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pengugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 hingga sekarang, tidak diketahui kemana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat adalah jiran Penggugat keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap dalam bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah pergi meninggalkan sejak akhir tahun 2007 yang lalu hingga sekarang (dua tahun lebih), kedua saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan serta kemana tujuan kepergian Termohon serta tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang; keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku jiran Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; kepergian Tergugat sejak akhir tahun 2007 tanpa sebab dan alasan serta tidak diketahui tujuan kepergian Termohon, sejak kepergian Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, dapat dikwalifisir sebagai kepergian meninggalkan Penggugat dua tahun lebih dan tanpa izin atau alasan yang sah. Dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam; maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, namun karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan



sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 R.Bg., Pasal 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **251.000,-** (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan 26 Syakban 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, SH.** dan **Drs. AZIZON, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. AHMAD RAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. AHMAD RAINI,

S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dra. MISNAH, S.H.

Drs. AZIZON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUTRISNO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. **30.000,**

Biaya ATK Rp. **35.000, -**

Panggilan..... Rp. **175.000.-**

Hak Redaksi Rp. **5.000,-**

Meterai Rp. **6.000.-**

J u m l a h.....Rp. **251.000.-**

(Dua ratus lima puluh satu ribu

rupiah).